

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam penjatuhan putusan tindak pidana pada perkara menjadikan orang lain sebagai objek pornografi

- a. **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan majelis hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terdapat di persidangan diantaranya Dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi verbalisan, keterangan terdakwa.

Terhadap pertimbangan yuridis ada 2 unsur yang terpenuhi berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh unuk mengabulkan dakwaan primair jaksa penuntut umum yakni terdakwa melanggar pasal 35 Jo pasal 9 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pada putusan 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb. tentang menjadikan orang lain sebagai objek pornografi adapun unsur unsur tersebut adalah:

1. Setiap Orang
2. Menjadikan orang lain sebagai objek pornografi

b. Pertimbangan Non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur Masyarakat.

Adapun majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dalam pertimbangan yang memberatkan terdakwa

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan mempermalukan Saksi Korban serta keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit selama proses persidangan

Menurut penulis Perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan nilai kesusialaan dan kesopanan masyarakat dan meresahkan masyarakat merupakan pertimbangan non yuridis yang berkaitan dengan hati nurani majelis hakim yang memengaruhi putusan yang dijatuhkan.

2. Terpenuhinya unsur keadilan pada putusan 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb tentang menjadikan orang lain sebagai objek pornografi, keadilan secara prosedural yakni untuk menemukan dan membantu majelis hakim dalam menemukan titik terang perkara dalam persidangan dihadirkan 2 saksi ahli yang menguasai bidang ahli pidana dan komunikasi digital, serta mendatangkan 2 saksi verbalisan selanjutnya secara yuridis terpenuhinya tiap unsur yang diperoleh dari fakta persidangan yakni perbuatan pelaku melanggar pasal 35 Jo pasal 9 yakni menjadikan orang lain sebagai objek pornografi sudahlah tepat sebab unsur yang terpenuhi keadilan secara sosiologis memberatkan hukuman pelaku dari dakwaan jaksa penuntut umum sebab perbuatan pelaku bertentangan dengan nilai sosial yang berlaku dimasyarakat.

B. SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum hendaknya rutin melakukan razia terhadap lokasi lokasi yang memiliki kemungkinan terjadinya perzinahan diluar pernikahan, serta rutin melaksanakan sosialisasi edukasi di sekolah maupun universitas tentang dampak pergaulan bebas
2. Bagi orang tua untuk senantiasa memberikan nasihat dan komunikasi rutin bersama anak perempuan yang sedang menempuh pendidikan

jauh dari tempat tinggal asal sehingga melalui arahan dan komunikasi tersebut diharapkan dapat menjauhkan anak dari pergaulan bebas.

